

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
**Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program
Kartu Prakerja**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II PROGRAM KARTU PRAKERJA	3
BAB IIA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVTD- 19)*	6
BAB III KELEMBAGAAN	6
BAB IV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS	9
BAB V PENDANAAN	10
BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH	10
BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN	10
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN	11
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	12
CATATAN	13

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/ Buruh dan pengusaha.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
9. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.
10. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
11. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:*)

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
- b. meningkatkan produktivitas dan daya angkatan kerja; dan
- c. mengembangkan kewirausahaan.

BAB II PROGRAM KARTU PRAKERJA

Bagian Kesatu Penerima Manfaat

Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:*)
 1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
 2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- (5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:*)
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 4

Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat:

- a. Pelatihan;
- b. dan Insentif.

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Paragraf 1 Pelatihan

Pasal 5

- (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*)
 - a. pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;
 - b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
 - c. alih Kompetensi Kerja.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
 - a. swasta;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:*)
 - a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
 - b. memiliki Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; dan
 - c. mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

Pasal 7

Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.

Paragraf 2 Insentif

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:*)
 - a. meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi,

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan biaya Pelatihan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.*)
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:*)
 - a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan seleksi.*)
 - (1a) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*)
 - a. menggunakan data kependudukan dan/atau data lainnya yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait; dan/ atau
 - b. memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja.
 - (1b) Dalam rangka penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan/ atau Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib memberikan akses dan/atau data kepada Manajemen Pelaksana.*)
- (2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.
- (3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis Pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan, lembaga Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.*)

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Bagian Keempat Penyaluran Dana

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana Kartu Prakerja digunakan untuk melakukan pembayaran:
 - a. biaya Pelatihan;
 - b. Insentif biaya mencari kerja; dan
 - c. Insentif pengisian survei evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

BAB IIA

PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVTD- 19)**

Pasal 12A*)

- (1) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB III

KELEMBAGAAN

BAGIAN KESATU

UMUM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut Komite
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 14

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi Komite terdiri atas:*)

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan;

Anggota :

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Komite melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana.

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Komite; dan
 - b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat kementerian/lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan struktur keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite.

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Pasal 19

- (1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja. (2)
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manajemen pelaksana menyelenggarakan fungsi :*)
 - a. operasi Program Kartu Prakerja;
 - b. pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - c. kemitraan dan pengembangan Program Kartu Prakerja;
 - d. ekosistem komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja
 - f. pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
 - g. penyediaan informasi pasar kerja.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan fungsi kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.*)

Pasal 20

- (1) Manajemen Pelaksana terdiri dari:
 - a. Direktur Eksekutif; dan
 - b. Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima) Direktur.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite

Pasal 21

Direktur Eksekutif, Direktur, dan jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana dapat berasal dari non pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil.

Pasal 22

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Direktur Eksekutif, Direktur, atau jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana, diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Pasal 23

- (1) Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite.
- (2) Penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi.
- (3) Untuk pertama kali, penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan anggota Komite.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai Ketua Komite.

Bagian Keempat Sekretariat Komite

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.
- (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Sekretariat Komite diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB IV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Pegawai pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

BAB V PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
 - c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
 - d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:
 - a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau
 - b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah.
- (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pengendalian dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sistem pengendalian internal; dan
 - b. evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 30

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

Pasal 31A*)

Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan Platform Digital dan lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 31B*)

- (1) Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik.
- (2) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama dengan Platform Digital, termasuk didalamnya dengan lembaga Pelatihan yang bekerja sama dengan Platform Digital;
 - b. penetapan penerima Kartu Prakerja;
 - c. program Pelatihan yang telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih oleh penerima Kartu Prakerja;
 - d. besaran biaya program Pelatihan;
 - e. Insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Prakerja; dan
 - f. besaran biaya jasa yang dikenakan Platform Digital kepada lembaga Pelatihan.
- (3) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Cipta Kerja.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 31C*)

- (1) Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.
- (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja.

Pasal 31D*)

Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

CATATAN

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama ([Perpres Nomor 76 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020